

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur Sipil Negara sering juga dikenal sebagai *abdi negara dan abdi masyarakat*, yakni pegawai pemerintah yang mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan negara. Adapun pengertian dari Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai

¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. h.2.

aparatur sipil negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ASN memiliki peran untuk turut serta membangun Negara Indonesia menjadi lebih baik lagi, untuk menunjang kinerja Pegawai Negeri Sipil agar dapat lebih optimal, Pemerintah telah mencanangkan peraturan untuk lebih mensejahterakan PNS. Seperti dengan adanya kenaikan gaji, dan fasilitas-fasilitas penunjang lain yang diberikan, menurut seorang pakar hukum Bambang Radito dalam bukunya yang berjudul "*Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*" Bambang menjelaskan bahwasannya ASN sangat penting untuk pembangunan bangsa ini, berdasarkan Undang-Undang tentang Pegawai Negeri Sipil dia merangkum dan membaginya pada 3 (tiga) poin.

Poin pertama, untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Dengan begitu secara eksplisit menggambarkan bahwa keberadaan dari pegawai ASN sangatlah penting. Hal ini dikarenakan pegawai ASN yang memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, serta dalam pekerjaannya mereka melaksanakan berdasarkan kode etik, yang secara umum menjunjung prinsip integritas, nasionalisme, etika,

komitmen anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta semangat melayani masyarakat.

Poin kedua, agar dapat mencapai tujuan nasional tersebut, pegawai ASN diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas terkait dengan pembangunan. *Poin ketiga*, dapat disimpulkan sehingga perwujudan dari tugas-tugas tersebut perlu diekspiliskan lebih mendalam.²

Selain daripada kinerja kerja yang dipantau, seorang Aparatur Sipil Negara juga harus menjaga etika, hal ini karena perilaku ASN yang biasa disebut sebagai kode etik dan kode perilaku telah diatur dalam Undang-Undang dan dianggap menjadi contoh dalam masyarakat. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, perubahan sosial masyarakat secara signifikan berubah melalui penggunaan media sosial seperti *facebook, youtube, twitter, instagram, line, kakaotalk* dan sebagainya, media sosial ini kemudian menjadi salah satu tempat masyarakat berekspresi, memberikan pendapat, dan berkarya. Namun pemerintah akhirnya harus memberikan batasan karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berbuat tindak kriminal melalui media tersebut, batasan ini dibentuk pemerintah sebagai wujud perlindungan hukum yang dapat pemerintah berikan terhadap masyarakat, dan untuk memberantas

² Bambang Radito, dkk, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.100.

kriminalitas melalui media ITE seperti halnya penyebaran *hoaxs*, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Dengan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pemerintah membatasi masyarakat dan agar pelaku bisa dipidanakan, masyarakat dapat melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil ITE sebagaimana yang berwenang dan dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Selain daripada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana pada bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Dalam hal ini ruang lingkup gerak ASN juga dibatasi terutama dalam menjaga etikanya selama bermain media sosial, karena salah *posting* atau *caption* bisa menyebabkan seorang PPNS dijatuhi hukuman disiplin dari teguran hingga paling fatal diberhentikan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. h.8.

Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang ASN dilaporkan dalam kasus tindak pidana ITE, maka hal tersebut akan diselidiki oleh PPNS ITE. Independensi ASN dapat terintervensi oleh pihak luar, begitu juga sebaliknya ASN bisa saja mengintervensi kepada Penyidik PNS,

Selain itu adanya *stereotype* dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimana adanya tumpang tindih kewenangan daripada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian, dikarenakan sebagai subsistem daripada POLRI kewenangan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan merupakan kewenangan penyidik POLRI.

Adapun Penyidik PNS yang dimaksud penulis sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud Penyidik PNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁴ Maka Undang-Undang yang menjadi dasar hukum adanya PPNS sendiri tidak menggambarkan batasan secara jelas dan pasti dalam memberikan kewenangan terhadap PPNS.

⁴Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. h.3.

Sebagaimana Undang-Undang menyebutkan Penyidik PNS atau yang lebih dikenal dengan PPNS merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Namun, dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dikatakan bahwa “*Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara republik Indonesia*”⁵ Dimana kewenangan dari Penyidik PNS sama dengan penyidik kepolisian, hal ini didukung oleh Undang-Undang sebagai bentuk perwujudan dari pengawasan dalam administrasi negara.

Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dimaksud menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. h.8.

⁶R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2011), h.359.

Dapat dipahami bahwasannya Penyidik PNS adalah PNS yang diangkat menjadi Penyidik dan ditugaskan untuk menyidik berdasarkan undang-undang yang telah berlaku. Penyidikan sendiri merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali atau menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan. Kemudian, adanya kemungkinan terjadi pelemahan terhadap independensi Penyidik PNS ketika dihadapkan dengan ASN. Dimana kekhawatiran Penyidik PNS akan ter-intervensi oleh lembaga pemerintah, maka kapasitas dan kapabilitas seorang Penyidik akan dipertanyakan.

Lemahnya penegakan peraturan oleh PNS dikarenakan Penyidik PNS merupakan jabatan struktural, dengan jabatan struktural tersebut PPNS akan lebih mendahulukan tugas struktural sehingga tugas fungsionalnya. Hingga kemungkinan adanya pemutasian dalam sistem organisasi PPNS, dimana sebagai penyidik khusus PPNS tetap dapat dimutasi dari unit ke unit dalam lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum

kewenangannya berbeda seperti halnya PNS pada umumnya. Dalam hal ini tugas dan kewenangan Penyidik PNS menangani kasus yang melibatkan ASN perlu untuk dipahami cara kerja Penyidik PNS secara baik. Berangkat dari adanya kekhawatiran tersebut mendorong penulis untuk meneliti bagaimanakah kewenangan Penyidik PNS dan apakah PPNS dapat dimutasi pada lembaga pemerintah atau non kementerian yang memiliki dasar hukum yang berbeda, dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi, dengan ditinjau dari dasar-dasar hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta dan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi maka penulis berinisiatif untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 43 No. 19 Tahun 2016 Dalam Kasus Dalam Keterlibatan Aparatur Sipil Negara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian skripsi ini, maka masalah yang dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda sebab masalah tersebut mestinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis dan penarikan kesimpulan. Mengingat penulis memaparkan latar belakang yang

luas untuk memperjelasnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam kasus yang melibatkan ASN?
2. Apakah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dimutasi pada lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah atau non-kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis membatasi penelitian yang akan dibahas, agar lebih terfokus dan terarah pada permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan apakah penyidik pegawai negeri sipil dapat dimutasi pada lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah atau non-kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam kasus keterlibatan ASN.
2. Menganalisis pemutasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah atau non-kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat atau kegunaan yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara teori penelitian ini telah ikut menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang Analisis Yuridis Kewenangan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Kasus Yang Melibatkan Aparatur Sipil Negeri.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar memberikan sumbangsih pemikiran mengenai aspek hukum khususnya

dalam kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam mengenai kasus terkait ASN, dan juga sebagai bahan masukan dalam literatur kepustakaan bagi kalangan yang berkepentingan dan tertarik dengan masalah yang sama.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung.

Salah satunya untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, maka penulis melakukan penelusuran pada beberapa sumber, dan penelitian terdahulu yang di gunakan penulis dalam penelitian Skripsi ini yaitu:

No	Nama Penulis/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1.	Annisa Madinatul Islam/ Sanksi Hukum Terhadap	Dalam penelitiannya penulis meneliti faktor utama penyebab	Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimana

	<p>Pelanggaran PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Puspiptek Tangerang Selatan)/ UIN SMH Banten/ 2019</p>	<p>pelanggaran disiplin PNS di kantor puspiptek tangerang selatan, bagaimana penerapan hukum bagi ASN yang tidak disiplin dikantor puspiptek tangerang selatan, dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi pelanggaran disiplin PNS di kantor puspiptek tangerang selatan.</p>	<p>kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ditinjau berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan apakah PPNS dapat dimutasi ke dalam kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah daerah yang memiliki dasar hukum kewenangan yang berbeda</p>
--	---	---	--

2.	Marcella Taweru/ Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan/ Universitas Lampung/ 2016	Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang bagaimanakah peran PPNS direktorat jendral bea dan cukai tipe Bandar lampung dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan dan juga apa sajakah hambatan PPNS direktorat jendral bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan.	Dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan dasar hukum kewenangan PPNS terutama dalam Pasal 43 UU No 19 Tahun 2016 adanya kewenangan yang tumpang tindih dengan kewenangan daripada Penyidik kepolisian, dan adanya pemutasian PPNS kedalam lembaga yang memiliki dasar hukum dan kewenangan yang berbeda.
3.	Bembi gempantara/	Dalam penelitian ini	Dalam penelitian ini penulis

	<p>pelaksanaan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dinas perhubungan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di kabupaten lampung barat/ universitas lampung/ 2019</p>	<p>penulis membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di kabupaten lampung barat dan faktor-faktor yang kemudian menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.</p>	<p>membahas dasar hukum kewenangan PPNS yang dianggap sebagai kewenangan Penyidik Kepolisian, dan menjelaskan apakah dalam organisasinya PPNS dapat dimutasi sebagai halnya yang terjadi pada PNS meski pada lembaga yang memiliki dasar hukum kewenangan yang berbeda .</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 hasil Amandemen.⁷ Hakikat negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.

Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu lain dan kekuasaannya pun harus dibatasi. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), h.116.

Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai “*the guardian*” dan sekaligus “*the ultimate interpreter of the constitution*”.⁸

2. Teori Hukum Administrasi Negara

Menurut Prayudi Atmosudirjo hukum administrasi negara adalah hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara. Administrasi negara dalam definisi tersebut memiliki arti tata pemerintahan (*bestuur, government, administration* di Amerika Serikat), tata usaha negara, administrasi (*staatbeher* atau pengurusan rumah tangga negara), pembangunan (*ontwikkeling*), dan pengendalian lingkungan.⁹

Sedangkan administrasi kepegawaian Menurut M. Manullang adalah seni dan ilmu perencanaan, pelaksanaan dan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h.1. https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

⁹ M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.3.

pengontrolan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan memberikan kepuasan kepada para pekerja.¹⁰

3. Teori penegakan hukum

Menurut Mardjono Reksodipuro dalam arti luas, penegakan hukum harus termasuk pula kewaspadaan pembuat undang-undang yang ada dimasyarakat yang belum dapat terjaring oleh sistem peradilan pidana, baik karena celah-celah dalam hukum pidana yang memungkinkan pelaku menghindari sanksi pidana maupun hukum itu sendiri telah secara sadar, namun secara tidak adil memihak kepada kelompok-kelompok yang kuat dengan tidak merumuskan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai kejahatan.¹¹ Ini berarti bahwa konteks penegakan hukum harus diantisipasi sejak dini melalui proses pembuatan undang-undang. dengan demikian diharapkan setiap bentuk penyimpangan atau kejahatan data dijaring dengan undang-undang dalam rangka supremasi hukum. Proses pembuatan undang-undang agar mampu menutupi celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kaitan dengan penegakan hukum tersebut, Farouk Muhammad menyatakan bahwa Penegakan hukum itu sendiri

¹⁰ Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 11.

¹¹ Mardjono Reksodipuro, *Bunga rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), h.7.

hanyalah suatu sarana untuk mencapai tujuan.¹² Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sarana dan fasilitas pendukung, seperti halnya kelembagaannya, proses peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

4. Teori penyalahgunaan wewenang

Pada dasarnya pejabat pemerintah dalam menggunakan kebijaksanaan tidak diperbolehkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan sewenang-wenang. Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Batasan supaya tidak terjadi penyalahgunaan diskresi adalah tindakan diskresi pemerintah harus berlandaskan asas itikad baik dan asas kebijaksanaan serta asas pemerintahan berdasarkan hak asasi manusia. Ketiga asas hukum tersebut dalam konteks Indonesia merupakan representasi dari nilai-nilai Pancasila.¹³

¹²Farouk Muhammad, *Praktek Penegakan Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998). h.5.

¹³ Budi Suryanto, Dkk, *Titik Singgung Pertanggung Jawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Aspek Hukum Pidana dan Administrasi*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2017), h.31.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹⁴ Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dan bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Penelitian yuridis-normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁵

Penelitian yuridis-normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan

¹⁴ Suryana, “*Buku Ajar Perkuliahan: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (UPI Bandung, 2010), h. 16.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.24.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode...* h.105.

perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yaitu, produk yang merupakan *beschikking/decreet* atau suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain.¹⁷ Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi.

Dan pendekatan historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telah demikian penulis gunakan manakala memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian penulis juga dapat memahami perubahan dan perkembangan yang filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁸

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.97.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...* h.126.

3. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber primer, sumber sekunder dan non-hukum. Sumber primer merupakan data hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁹ Bahan tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai Ilmu Teknologi, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode...* h.47.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...* h.141.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²¹ Dalam memperoleh data dan informasi, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang terdiri sebagai berikut:

1) Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data-data sekunder disini berhubungan dengan gambaran umum Hukum Administrasi Kepegawaian Negara.

2) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka untuk mendukung kelengkapan data dalam proses penelitian. Studi pustaka adalah teknik terakhir yang di pakai oleh penulis untuk mengumpulkan berbagai sumber informasi sehingga data-data yang dibutuhkan lengkap. Studi pustaka bersifat tercetak (*printed*) seperti buku-buku dan tulisan-tulisan. Peneliti

²¹ Zainuddin Ali, *Metode...* h.107.

mendapatkan mulai dari artikel hingga karya ilmiah yang berkaitan dengan tema dan judul yang diambil

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat berupa kata-kata, kalimat, atau narasi, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Menurut Bogdan dan Sugiyono menjelaskan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan pustaka yakni Aparatur Sipil Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Aparatur Sipil

Negara memaparkan penyelidikan, kedudukan, hak, dan tanggungjawab, koordinasi, pengawasan dan evaluasi. Pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil memaparkan penyidik, tugas, dan kewenangan.

Bab III membahas mengenai tinjauan umum tentang Hukum Administrasi Kepegawaian Negara yang memaparkan promosi dan mutasi.

Bab IV membahas analisis yuridis kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memaparkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam kasus yang melibatkan ASN, dan mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lembaga pemerintah atau non-kementerian yang dasar hukum kewenangannya berbeda.

Bab V yaitu penutup memaparkan kesimpulan dan saran dari penulis.